

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 4

TAHUN 2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan propinsi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memadukan aspirasi masyarakat dengan program Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek maka diperlukan Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah;

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN
MUSRENBANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Bupati.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
12. Musrenbang Kelurahan/Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kelurahan/Desa.
13. Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
14. Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah di wilayah kabupaten.
15. Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas pembangunan hasil musrenbang tingkat pemerintahan di bawahnya untuk menyusun rencana kerja SKPD.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan pentahapan dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan antar Kelurahan/desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kewenangan pemerintah daerah, secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD
 - e. Renja SKPD;

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Propinsi dan RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi dan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang terintegrasi sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan propinsi dan nasional.
- (2) Pembiayaan atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dibebankan kepada APBD kabupaten.

Pasal 8

Tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. Lampiran I : Tatacara Penyusunan RPJPD;
- b. Lampiran II : Tatacara Penyusunan RPJMD;

- c. Lampiran III : Tatacara Penyusunan Renstra – SKPD;
- d. Lampiran IV : Tatacara Penyusunan RKPD ;
- e. Lampiran V : Tatacara Penyusunan Renja SKPD;
- f. Lampiran VI : Tatacara Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

BAB V
DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di desa yang pelaksanaannya dibantu oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Juli 2006

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Ttd.

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 4
SERI E.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 JULI 2006
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJP DAERAH)

I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen RPJP Daerah adalah bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dalam upaya penyusunan RPJP Daerah, perlu dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan RPJP Daerah, kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap rancangan RPJP Daerah.
3. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, kegiatan ini di bawah

koordinasi Kepala Daerah, dimana rancangan akhir RPJP Daerah beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.

II. SUBSTANSI RPJP DAERAH

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Secara lebih terperinci, sistematika dokumen RPJP Daerah memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bagian I : Pendahuluan

Latar Belakang

(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).

Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah).

Landasan Hukum

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana rata ruang wilayah).

Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .

(Mengacu pada arah pembangunan RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah).

Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah).

2. Bagian II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Kondisi dan Analisis

2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian keberhasilan).

2.1.2. Demografi (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian

- keberhasilan).
- 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian keberhasilan).
 - 2.1.4. Sosial Budaya dan Politik (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian keberhasilan).
 - 2.1.5. Prasarana dan Sarana Wilayah (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian keberhasilan).
 - 2.1.6. Pemerintahan (Bahasan kondisi masa lampau, permasalahan, capaian keberhasilan).
 - 2.1.7. Data lainnya yang mendukung dan dianggap penting sebagai kekuatan daerah.

Prediksi Kondisi Umum Daerah

(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun berdasarkan sintesa hasil analisis).

3. Bagian III : Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah

3.1 Visi

(Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan).

3.2 Misi

(Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi).

3.3 Arah Pembangunan Daerah

(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah).

4. Bagian IV : Penutup

(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah).

III.TATA CARA PENYUSUNAN.

Dokumen RPJP Daerah disusun dengan tahapan dan langkah sebagai berikut:

1) Penyiapan Rancangan RPJP Daerah

Penyiapan rancangan RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan selanjutnya menjadi bahan dasar dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisis yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 tahun ke depan, sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan.

Langkah penyiapan Rancangan RPJP Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;
- b) Menyusun rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah;
- c) Menyiapkan Daftar Isi RPJP Daerah;
- d) Menyiapkan data kondisi umum daerah dan melakukan analisis untuk menyusun prediksi kondisi umum daerah ke depan;
- e) Menyusun rancangan Visi dan Misi Daerah;
- f) Menyusun rancangan Arah Pembangunan Daerah;
- g) Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku-kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah atas rancangan RPJP Daerah.

2) Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan daerah.

3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah.

Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, berdasarkan bahan masukan hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Rancangan akhir ini disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah oleh Kepala

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi hukum.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah, meliputi langkah-langkah sbb.:

- a) Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- b) Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, di bawah koordinasi Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum;
- c) Menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Kepala Daerah.

4) Penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah.

Proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, meliputi langkah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan Surat Kepala Daerah, perihal penyampaian naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah.
- b) Sebelum RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi.
- c) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJP kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya 6(enam) bulan sebelum berakhirnya periode RPJPD berjalan.
- d) Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) mengacu pada mekanisme penetapan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib DPRD.
- e) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) ditetapkan

dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode RPJPD berjalan.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 JULI 2006
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM DAERAH)

I. PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah.

Dalam upaya menghasilkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan. Untuk itu, secara umum perlu dilaksanakan tahapan penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.
- 2) Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra-SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

- 3) Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya menyelaraskan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD.
- 4) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholder*) atas rancangan RPJM Daerah.
- 5) Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah. Kegiatan ini merupakan pengakumulasian seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda sebagai koordinator fungsi perencanaan pembangunan di daerah kepada Kepala Daerah terpilih.
- 6) Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Proses penetapan RPJM Daerah dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Bappeda dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, untuk kemudian memproses Rancangan Akhir RPJM Daerah beserta lampirannya menjadi Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah.

II. SUBSTANSI RPJM DAERAH

Sistematika penulisan RPJM Daerah terdiri atas sebagai berikut :

1. Bagian I : BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional/ Provinsi. RPJM Daerah berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi daerah sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi Kepala Daerah terpilih).

1.2. Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Daerah; menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah).

1.3. Landasan Hukum

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(Memperhatikan RPJM Nasional; Memperhatikan RPJMD Provinsi/Renstrada Provinsi ; Memperhatikan rencana tata ruang yang ada; RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Daerah ini).

2. Bagian II : BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

(Berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, serta informasi geografis lainnya);

2.2. Perekonomian Daerah

(Deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi);

2.3. Sosial Budaya Daerah

(Deskripsi dan statistik sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olah raga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya);

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

(Deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial budaya, transportasi dan perhubungan, informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi, dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana daerah);

2.5. Pemerintahan Umum

(Deskripsi dan statistik pemerintahan umum daerah mencakup pelayanan catatan sipil, perijinan, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari kecamatan dan kelurahan/desa, serta pelayanan umum pemerintahan lainnya kepada masyarakat);

3. Bagian III : BAB III VISI DAN MISI

3.1. Visi

(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).

3.2. Misi

(Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).

4. Bagian IV : BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

(Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi).

5. Bagian V : BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

(Menggunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat).

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

5.3. Kebijakan Umum Anggaran

(Catatan: dalam membuat kebijakan peningkatkan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).

6. Bagian VI : BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

(Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya).

7. Bagian VII : BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program Pembangunan Daerah

(Disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD).

7.1.1. Program SKPD

7.1.2. Program Lintas SKPD

7.1.3. Program Kewilayahan

7.2. Rencana Kerja

7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi

7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan

(Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

8. Bagian VIII : BAB VIII PENUTUP

8.1. Program Transisi

(Dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).

8.2. Kaidah Pelaksanaan

8.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.

8.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD.

8.2.3. Penguatan peran para stakeholders pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah.

8.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.

III. TATA CARA PENYUSUNAN

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi. RPJM Daerah disusun dengan tahapan dan langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah.

Kegiatan penyiapan rancangan awal RPJM Daerah dilakukan oleh Kepala Bappeda, untuk mendapatkan gambaran awal mengenai visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang di dalamnya memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah, sebagai berikut :

- a) Membentuk Tim Fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;

- b) Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Daerah;
- c) Menyiapkan Daftar isi/sistematika RPJM Daerah;
- d) Menginventarisasi data dan informasi berupa naskah RPJM Nasional dan Propinsi
- e) Data kondisi umum daerah;
- f) Data keuangan daerah dan analisisnya;
- g) Data informasi rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- h) Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam agenda pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kegiatan indikatif.
- i) Menyusun kerangka keuangan daerah, sebagai batasan makro anggaran daerah;
- j) Membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala SKPD, dan hasil kesepakatannya merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD.

2. Penyusunan Rancangan RPJM Daerah.

Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan menjadi bahan masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Rancangan RPJM Daerah meliputi langkah sebagai berikut :

- a) SKPD menyerahkan naskah rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda;
- b) Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, mengintegrasikan rancangan Renstra-SKPD ke dalam rancangan awal RPJM Daerah, untuk kemudian disusun menjadi Rancangan RPJM Daerah;
- c) Sebagai penyempurnaan naskah Rancangan RPJM Daerah perlu dilaksanakan sosialisasi konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah.
- d) Perbaiki naskah Rancangan RPJM Daerah, sesuai dengan hasil sosialisasi konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.

3. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah :
Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan-pembangunan (*stakeholder*) untuk membahas rancangan RPJM Daerah.
4. Penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah.
Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
Penyusunan Rancangan akhir RPJM Daerah, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dibantu Tim Fasilitasi;
 - b) Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum;
 - c) Menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah, beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah kepada Kepala Daerah.
5. Penetapan Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penetapan Peraturan bupati tentang RPJM Daerah, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:
 - a) Kepala Bappeda menyiapkan surat kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, perihal penyampaian naskah rancangan Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah, beserta Rancangan Akhir Naskah RPJM Daerah.
 - b) Sebelum RPJM Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati perlu

- melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi.
- c) Bupati menetapkan Rancangan Akhir Naskah RPJM Daerah hasil konsultasi dengan Gubernur Cq. Bappeda Propinsi, menjadi Peraturan Bupati.
 - d) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati tentang RPJM Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TANGGAL : 3 JULI 2006

**TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH**

**TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD)**

I. PENDAHULUAN

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

II. SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Naskah Renstra-SKPD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang
- b) Maksud dan Tujuan
- c) Landasan Hukum
- d) Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- e) Sistematika Penulisan

2. BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- a) Struktur Organisasi
- b) Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- c) Tugas dan Fungsi
- d) Hal lain yang dianggap penting

3. BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a) Kondisi Umum Daerah Masa Kini
- b) Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan

4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- a) Visi dan Misi SKPD
- b) Tujuan
- c) Strategi
- d) Kebijakan.

5. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

- a) Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
- b) Program dan Kegiatan Lintas SKPD
- c) Program dan Kegiatan Kewilayahan

6. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

III. TATA CARA PENYUSUNAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah, dengan urutan tahapan dan langkah sebagai berikut:

1. Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dari dokumen RPJM Daerah;
2. Menyusun Rancangan Renstra SKPD;
3. Merumuskan visi dan misi SKPD;
4. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya;
5. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan,

- dalam bentuk program-program strategis; kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya;
6. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan;
 7. Konsultasi dan verifikasi Rancangan Renstra-SKPD ke Bappeda Kabupaten;
 8. Penetapan Renstra-SKPD melalui Peraturan Kepala SKPD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RPJMD Kabupaten ditetapkan;
 9. Penyampaian peraturan kepala SKPD tentang Renstra-SKPD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Kabupaten.

BUPATI PURWAKARTA ,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 JULI 2006
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen rencana pembangunan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN/BLN, APBD dan sumber dana lainnya.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

II. SISTEMATIKA RKPD

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.1.1 Visi & Misi Pemerintah Daerah.

Mendeskripsikan visi dan misi jangka menengah daerah dan kaitannya dengan rencana kerja pada tahun rencana.

1.1.2 Landasan Hukum

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang

- melatarbelakangi penyusunan RKPD.
- 1.2 Tujuan, Sasaran dan Fungsi
Menjelaskan tujuan, sasaran dan fungsi RKPD.
 - 1.3 Prinsip dan Proses Penyusunan RKPD
Menjelaskan proses penyusunan RKPD sejak penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, hasil musrenbang sampai dengan penetapan peraturan kepala daerah.
 - 1.4 Sistematika
Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan rumusan evaluasi umum pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam musrenbang.

BAB IV RENCANA KERJA

Menjelaskan rumusan arah kebijakan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, sumber dana dan penanggung jawabnya.

BAB V KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan anggaran pembangunan daerah menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Evaluasi pembangunan ekonomi tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan indikator pembangunan ekonomi nasional dan daerah, serta proyeksi pencapaian pembangunan daerah tahun rencana.
- b. Proyeksi kondisi ekonomi pada tahun rencana.
- c. Proyeksi kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

- d. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah berikut konsekuensinya dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- e. Pagu anggaran indikatif program pembangunan.

BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan.

BAB VII PENUTUP

Memuat penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

III. TATA CARA PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan tahapan dan langkah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Membentuk tim penyusun RKPD dan tim musrenbang.
- 2) Menyiapkan Sistematika RKPD.
- 3) Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari :
 - a) RPJMD/Renstrada;
 - b) Rencana tata ruang wilayah;
 - c) Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi, serta;
 - d) Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan.
- 4) Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan.
- 5) Merumuskan indikasi kegiatan.
- 6) Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD.

b. Tahap Kedua: Penyusunan Rancangan RKPD

Langkah - langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD.
- 2) Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD.
- 3) Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- 4) Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- 5) Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

c. Tahap Ketiga: Penyelenggaraan Forum SKPD.

- 1) Paparan Umum Penyelenggaraan Forum SKPD, meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pengertian

Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD.

Tujuan

Forum SKPD bertujuan untuk :

- a). Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD.
- b). Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD.
- c). Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan alokasi anggaran indikatif SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
- d). Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

2) Masukan (Bahan Forum SKPD)

Bahan yang disiapkan dalam penyelenggaraan forum SKPD adalah :

Dari kecamatan:

- a). Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil musrenbang kecamatan.
- b). Daftar peserta kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum SKPD.

Dari kabupaten:

- a). Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja SKPD pada tahun sebelumnya.
- b). Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal Renja SKPD.
- c). Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD.
- d). Rancangan Renja SKPD.
- e). Daftar alokasi anggaran indikatif untuk masing-masing SKPD.
- f). Daftar peserta dan nara sumber skala kabupaten.

3) Mekanisme (Tahapan Forum SKPD)

Pelaksanaan forum SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1). Pembentukan tim penyelenggara yang beranggotakan unsur SKPD.
- (2). Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menentukan jadwal pelaksanaan dan menyusun agenda pembahasan forum SKPD;
 - b) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;

- c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan dan kelompok masyarakat yang terkait dengan fungsi SKPD dalam skala kabupaten;
- d) mempersiapkan bahan/materi, peralatan, notulen dan berita acara untuk forum SKPD;
- e) menyusun rancangan kriteria prioritas program dan kegiatan pembangunan;
- f) menggabungkan daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
- g) mengkompilasi daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja SKPD;
- h) menyelaraskan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja SKPD.
- i) memperkirakan kebutuhan anggaran tiap prioritas program dan kegiatan pembangunan;

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- (1). Verifikasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan oleh delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas dari kecamatan sudah tercantum.
- (2). Pemaparan tentang rancangan awal RKPD dan informasi tentang alokasi anggaran indikatif SKPD yang bersumber dari APBD kabupaten oleh Bappeda kabupaten.
- (3). Pemaparan kepala SKPD tentang :
 - a) kriteria untuk menyeleksi prioritas program dan kegiatan pembangunan;
 - b) evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD pada tahun sebelumnya;

- c) prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD kabupaten;
 - d) informasi tentang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan prioritas program dan kegiatan SKPD serta sumber pendanaannya;
 - e) informasi mengenai prioritas program/kegiatan provinsi dan kementerian/ lembaga yang terkait;
 - f) pemaparan pelaku pembangunan (unsur masyarakat/dunia usaha/lembaga non pemerintah) untuk mendukung program/kegiatan SKPD terkait.
- (4). Pembahasan dilakukan dengan membagi dalam kelompok, berdasarkan agenda sebagai berikut :
- a) pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan oleh delegasi kecamatan;
 - b) menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas kecamatan dan sumber pendanaannya yang dianggap perlu oleh peserta forum SKPD;
 - c) menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yang akan dibiayai melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN/HPLN;
 - d) menyusun bahan masukan untuk penyempurnaan Renja SKPD.
- (5). Sidang pleno dipimpin oleh kepala Bappeda dengan agenda:
- a) menyepakati hasil pembahasan pada butir 4) mengenai prioritas program dan kegiatan pembangunan serta masukan penyempurnaan terhadap rancangan awal naskah RKPD;
 - b) menetapkan daftar nama delegasi forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD untuk mengikuti musrenbang kabupaten, dengan memperhatikan unsur

keterwakilan perempuan.

c. Tahap Pasca Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- (1). menyusun berita acara;
- (2). menyusun pemutakhiran rancangan Renja SKPD;
- (3). menyusun pemutakhiran rancangan RKPD;
- (4). menyampaikan hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD dan rancangan RKPD kepada Bappeda kabupaten yang selanjutnya disampaikan kepada komisi mitra kerja di DPRD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan forum SKPD.

4) Keluaran (Hasil Forum SKPD)

Keluaran yang dihasilkan adalah :

- a. Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
- b. Daftar prioritas program dan kegiatan menurut sumber pendanaan (APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN/HPLN) yang disusun menurut kecamatan dan desa dan kelurahan. Selanjutnya, prioritas program dan kegiatan tersebut diinformasikan kepada masing-masing kecamatan oleh delegasi kecamatan.
- c. Daftar nama delegasi dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti musrenbang kabupaten.
- d. Berita Acara hasil forum SKPD.
- e. Berita Acara hasil forum SKPD berupa naskah pemutakhiran rancangan Renja SKPD dan rancangan RKPD.

5) Peserta dan Narasumber

a. Peserta :

Peserta adalah delegasi kecamatan, delegasi dari kelompok

masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD, lembaga/badan tingkat kabupaten, dan ikatan/asosiasi profesi lainnya.

b. Narasumber

Narasumber adalah kepala SKPD kabupaten, kepala Bappeda kabupaten, anggota DPRD dari komisi mitra kerja SKPD kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, dan ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

6) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah pada bulan Pebruari setelah musrenbang kecamatan dan sebelum musrenbang kabupaten.

d. Tahap Keempat: Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan RKPD
Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan wahana penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan untuk menyempurnakan rancangan RKPD.

e. Tahap Kelima: Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Langkah - langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil musrenbang dan forum SKPD.
- 2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Penyusunan rancangan akhir RKPD memperhatikan naskah RKP dan atau RKPD provinsi khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di kabupaten.
- 4) Bappeda menyusun naskah rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD, untuk kemudian dikonsultasikan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi hukum.

f. Tahap Keenam: Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Bupati menerima secara resmi naskah Peraturan Bupati tentang

- RKPD dari Kepala Bappeda.
- 2) Bupati memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD.
 - 3) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lambat Bulan Agustus sebelum tahun rencana.
 - 4) Agar setiap orang mengetahuinya, Bupati memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati tentang RKPD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

LILY HAMBALI HASAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TANGGAL : 3 JULI 2006

**TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH**

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan rancangan awal RKPD serta memperhatikan rancangan awal RKP.

Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah sebagai acuan SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyusunan Renja SKPD dan berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.

II. SISTEMATIKA RENJA SKPD

Naskah Renja SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Visi & Misi Jangka Menengah Daerah.

Menjelaskan tentang visi dan misi jangka menengah daerah dan keterkaitannya dengan

- rencana kerja pada tahun rencana.
- 1.1.2. Kondisi Umum Daerah.
Mendeskripsikan gambaran umum evaluasi pembangunan tahun lalu dan kondisi daerah pada tahun berjalan terutama hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh SKPD.
 - 1.1.3. Isu dan Masalah Strategis.
Memberikan gambaran tentang isu dan permasalahan mendesak yang harus diselesaikan terutama permasalahan dan kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil musrenbang tahunan daerah.
- 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.
- 1.2.1. Tugas dan Pokok.
Menjelaskan tugas pokok SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.
 - 1.2.2. Fungsi.
Menjelaskan fungsi SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.
 - 1.2.3. Kewenangan.
Menjelaskan kewenangan SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.
 - 1.2.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural.
Menjelaskan struktur organisasi dan pejabat struktural SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dilengkapi dengan dasar hukum yang melandasinya.

BAB II VISI DAN MISI SKPD

Visi Jangka Menengah SKPD.

Mendeskripsikan visi sesuai Renstra SKPD.

Misi Jangka Menengah SKPD.

Mendeskripsikan misi yang harus dilakukan SKPD dalam mencapai visi berdasarkan Renstra SKPD, serta sasaran yang harus dicapai pada tahun rencana.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA

- 3.1. Program/Kegiatan SKPD Tahun Rencana.
Menjelaskan kedudukan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana berdasarkan Renstra SKPD.
- 3.2. Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Anggaran Berjalan.
Menjelaskan capaian kinerja SKPD tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang harus dicapai SKPD.
- 3.3. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya Penanganannya.
Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang akan dilakukan SKPD pada tahun rencana.
- 3.4. Kebijakan SKPD Tahun Rencana.
Menjelaskan kebijakan SKPD pada tahun rencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi sesuai Renstra SKPD.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN RENCANA

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Rencana.

Menjelaskan prioritas pembangunan berdasarkan program dan indikasi kegiatan sesuai dengan RKPD yang dilengkapi dengan tujuan dan sasarannya.

- 4.2 Rencana Kegiatan Tahun Rencana.
Menjelaskan kegiatan-kegiatan SKPD pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana.

4.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku, dan Lintas Wilayah Tahun Rencana.

Menjelaskan kegiatan-kegiatan lintas SKPD, lintas pelaku, dan lintas wilayah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi, indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja SKPD, penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan RPJMD pemerintah daerah dan penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA SKPD pada tahun rencana.

III. TATACARA PENYUSUNAN

Renja SKPD disusun dengan tahapan dan langkah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama : Persiapan Penyusunan Renja SKPD.

Persiapan penyusunan Renja SKPD meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) SKPD menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Kepala Bappeda.
- 2) Kepala SKPD membentuk tim fasilitasi penyusunan renja SKPD.
- 3) Tim Fasilitasi menyiapkan daftar isi Renja SKPD.
- 4) Memperhatikan program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra SKPD pada tahun rencana.
- 5) Memperhatikan rancangan awal RKPD.
- 6) Memperhatikan dan memanfaatkan Renja SKPD provinsi untuk penyusunan kegiatan pada Renja SKPD kabupaten.

b. Tahap Kedua : Penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya.

- 2) Merumuskan rancangan Renja SKPD berisi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RKPD, Renstra SKPD serta memperhatikan tupoksi SKPD dan alokasi anggaran indikatif.
 - 3) Menyiapkan forum SKPD dan atau forum Gabungan SKPD.
 - 4) Menyampaikan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPD dan atau forum Gabungan SKPD.
- d. Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD**
 Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Menyusun rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD atau rancangan akhir RKPD.
 - 2) Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD.
 - 3) Melakukan konsultasi naskah rancangan akhir Renja SKPD kepada Bappeda.
 - 4) Penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya, selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berjalan.
- e. Tahap Kelima : Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD**
 Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Penyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD sesuai hasil konsultasi dengan Bappeda.
 - 2) Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah RKPD Kabupaten ditetapkan.
 - 3) Menyampaikan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda.

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

LILY HAMBALI HASAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 JULI 2006
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

TATA CARA
PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

I. TATA CARA PELAKSANAAN MESRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH

Musrenbang Jangka Panjang Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun. Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappeda. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan. Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang Jangka panjang Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen perencanaan pembangunan, berupa :
 - 1.1. RPJP Nasional/Provinsi dan analisisnya untuk kemudian digunakan dalam pembahasan rancangan RPJP Daerah;
Rancangan RPJP Daerah serta data dan hasil analisis kondisi umum daerah;
Dokumen hasil sosialisasi, konsultasi, dan penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholder*) terhadap rancangan RPJP Daerah.
2. Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
 - 2.1. Penyiapan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme, dan susunan acara.
3. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah :
 - 3.1 Pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya, serta penyepakatan

- prediksi daerah;
- 3.2 Pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;
 - 3.3 Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan daerah;
 - 3.4 Merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan;
 - 3.5 Membacakan hasil rumusan kesepakatan mengenai prediksi daerah, visi dan misi daerah, serta arah pembangunan daerah oleh Kepala Bappeda.
4. Keluaran Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah:
Hasil pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah berupa materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
 5. Peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
Peserta Musrenbang Jangka Panjang Daerah, meliputi : Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, instansi/lembaga propinsi (Bappeda Propinsi dan Badan Koordinasi Wilayah/Bakorwil), Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.
 6. Nara Sumber Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
Nara sumber pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah terdiri atas:
Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJP Daerah;
Fasilitator/ Tenaga Ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah;
Komponen lainnya, yang mempunyai kompetensi bidang perencanaan pembangunan daerah.

II. TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG JANGKA MENENGAH DAERAH

Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan-pembangunan (*stakeholder*) untuk membahas rancangan RPJM Daerah. Paparan Umum Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut:

- a) Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi

- dengan para pemangku kepentingan-pembangunan (*stakeholder*) untuk membahas rancangan RPJM Daerah, dibawah koordinasi Kepala Bappeda;
- b) Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholder*) sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah;
 - c) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan:

- (1).Penggandaan Naskah Rancangan RPJM Daerah;
- (2).Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut :
 - a). Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
 - b). Pemaparan kondisi umum dan permasalahan daerah serta proyeksi 5 (lima) tahun ke depan;
 - c). Pemaparan dan penyepakatan agenda dan prioritas pembangunan daerah;
 - d). Pemaparan dan penyepakatan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - e). Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan dan kegiatan pokok;
 - f). Pemaparan dan penyepakatan kondisi umum kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah;
 - g). Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;

b. Pelaksanaan, berupa kegiatan sebagai berikut :

- (1). Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- (2). Pemaparan kondisi umum dan permasalahan daerah serta proyeksi 5 (lima) tahun ke depan;
- (3). Pemaparan dan penyepakatan agenda dan prioritas pembangunan daerah;
- (4). Pemaparan dan penyepakatan sasaran dan arah kebijakan

- pembangunan daerah;
- (5). Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan dan kegiatan pokok;
 - (6). Pemaparan dan penyepakatan kondisi umum kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah;
 - (7). Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
 - (8). Merumuskan kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - (9). Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.

c. Keluaran :

Keluaran pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah berupa materi kesepakatan dan komitmen, sebagai masukan utama penyempurnaan Rancangan RPJM Daerah.

d. Peserta :

- (1). Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya.
- (2). Wakil Bappeda Provinsi.
- (3). Selain unsur-unsur peserta di atas, daerah dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain yang dianggap penting sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah (stakeholder).

e. Nara Sumber:

- (1). Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daerah;
- (2). Fasilitator/tenaga ahli mengenai bahan bahasan;
- (3). Fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4). Dapat ditunjuk fasilitator/tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan, terutama fasilitator/tenaga ahli yang mempunyai kompetensi bidang perencanaan pembangunan daerah.

III. TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG PENYUSUNAN RKPD

Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan melalui tahapan dan mekanisme sebagai berikut :

1) Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, meliputi kegiatan :

a. Peserta

Peserta adalah komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di desa dan kelurahan seperti : ketua RW, ketua RT, kepala dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat, ketua adat, tokoh agama, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani dan nelayan, P3A Mitra Cai, Komite sekolah, dan lain - lain.

b. Narasumber

Nara sumber adalah kepala desa/lurah, ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat/petugas yang ada di desa dan kelurahan, dan LSM yang bekerja di desa dan kelurahan.

c. Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat di tingkat RT/RW/Dusun/Lingkungan dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah.
- 2) Kepala desa/lurah menetapkan tim penyelenggara.
- 3) Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
- 4) Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta.
- 5) Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.

d. Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemaparan camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang.
- 2) Pemaparan kepala desa/lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana desa dan kelurahan.
- 3) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dan kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.

- 4) Pembahasan oleh para peserta.
- 5) Perumusan prioritas kegiatan.
- 6) Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada musrenbang kecamatan (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat desa dan kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.

e. Keluaran.

- 1) Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APB Desa, swadaya serta kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten dan kota, APBD Provinsi, APBN/BLN dan sumber dana.
- 2) Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang desa dan kelurahan pada musrenbang kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- 3) Berita Acara.

f. Waktu Pelaksanaan, pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kelurahan diadakan pada bulan Januari.

2) Musrenbang Tingkat Kecamatan, meliputi kegiatan :

a. Peserta

Peserta adalah delegasi dari desa dan kelurahan yang dihasilkan dari musrenbang desa dan kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi petani, organisasi pengrajin, pengurus asosiasi BPD kecamatan, LPMD/K kecamatan dan lain sebagainya).

b. Nara Sumber

- 1) Dari Kabupaten dan kota:
Bappeda, perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- 2) Dari Kecamatan:
Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

c. Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Camat menetapkan tim penyelenggara.
- 2) Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
 - b) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kecamatan baik wakil dari desa dan kelurahan maupun dari kelompok- kelompok masyarakat;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kecamatan.
- e) mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari musrenbang desa dan kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.

d. Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Verifikasi oleh delegasi desa dan kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh desa dan kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
- 2) Pemaparan rancangan awal RKPD kabupaten Bappeda.
- 3) Pemaparan camat mengenai rancangan Renja kecamatan.
- 4) Pemaparan mengenai rancangan Renja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT SKPD atau pejabat SKPD dari kabupaten.
- 5) Pemaparan masalah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari masing-masing desa dan kelurahan.
- 6) Pembagian peserta musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
- 7) Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing SKPD

atau gabungan SKPD.

- 8) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta musrenbang namun belum diusulkan oleh desa dan kelurahan, seperti program dan kegiatan pembangunan lintas desa dan kelurahan yang belum diusulkan desa dan kelurahan.
- 9) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing SKPD atau gabungan SKPD.
- 10) Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti forum SKPD dan musrenbang Kabupaten, dimana komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

e. Keluaran/ Hasil Musrenbang

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau gabungan SKPD yang akan disampaikan pada musrenbang kabupaten. Selanjutnya, daftar tersebut diinformasikan kepada masyarakat di masing-masing desa dan kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang.
- 2) Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD sesuai dengan fungsi SKPD dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- 3) Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musrenbang kabupaten dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- 4) Berita Acara.

f. Waktu Pelaksanaan, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan diadakan pada bulan Pebruari.

g. Musrenbang Tingkat Kabupaten, meliputi kegiatan :

1. Peserta

Peserta adalah delegasi dari musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Kabupaten.

2. Nara Sumber

Nara sumber adalah Kepala SKPD kabupaten, anggota DPRD

kabupaten, anggota DPRD provinsi yang berasal dari daerah pemilihan kabupaten, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda provinsi, tim penyusun RKPD, tim penyusun Renja SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3. Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bupati menetapkan tim penyelenggara.
- 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyusun jadwal dan agenda musrenbang;
 - b) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat musrenbang kabupaten minimal 7 hari sebelum acara musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbang kabupaten, baik delegasi dari kecamatan maupun dari forum SKPD;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang kabupaten.
 - e) mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum SKPD dan musrenbang kecamatan;

4. Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD.
- 2) Pemaparan rancangan awal RKPD provinsi beserta alokasi anggaran indikatif APBD provinsi oleh Bappeda Provinsi.
- 3) Pemaparan rancangan awal RKPD kabupaten dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh bupati.
- 4) Pemaparan hasil pemutakhiran Forum SKPD terhadap rancangan awal naskah RKPD oleh Kepala Bappeda.
- 5) Pemaparan kepala SKPD tentang rancangan Renja SKPD yang meliputi:
 - a) isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD kabupaten dan Renstra SKPD;

- b) tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c) penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD kabupaten dan kota, APBD provinsi, APBN/BLN dan sumber dana lainnya.
- 6) Menentukan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
 - 7) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok.
 - 8) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD provinsi, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya.
 - 9) Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD kabupaten.

5. Keluaran/ Hasil Musrenbang

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan program dan SKPD serta alokasi dana desa.
 - 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya
 - 3) Daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
 - 4) Daftar delegasi kabupaten yang akan mengikuti forum SKPD provinsi/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
- 6. Waktu Pelaksanaan**, pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten diadakan pada bulan Maret.

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASAN